



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 160.a / KEP / HK / 2023

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT
BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, maka perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);
8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 172/KEP/HK/2023 tentang Status Keadaan Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);
10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 056);


Memperhatikan : Surat Pernyataan Bupati Rote Ndao Nomor: 360/420.a/BPBD 3.1, tanggal 11 Mei 2023, hal : Siaga Keadaan Darurat Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Bupati ini dapat diperpanjang/dicabut sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 melalui Belanja Tak Terduga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 5 Juni 2023



Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
4. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
5. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
dan
7. Camat se-Kabupaten Rote Ndao di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 160.9/KEP/HK/2023

TANGGAL : 5 Juni 2023

TENTANG : STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN DAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2023

SIAGA DARURAT BENCANA
KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	KETERANGAN
1	Kecamatan Rote Timur	Siaga Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan
2	Kecamatan Landuleko	Siaga Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan
3	Kecamatan PantaiBaru	Siaga Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan
4	Kecamatan Rote Tengah	Siaga Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan
5	Kecamatan Lobalain	Siaga Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan
6	Kecamatan Rote Selatan	Siaga Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan
7	Kecamatan Rote Barat Laut	Siaga Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan
8	Kecamatan Loaholu	Siaga Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan
9	Kecamatan Rote Barat Daya	Siaga Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan
10	Kecamatan Rote Barat	Siaga Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan
11	Kecamatan Ndao Nuse	Siaga Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan

BUPATI ROTE NDAO, T

PAULINA HANING - BULLU